



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan di pandang perlu diatur dengan Peraturan Walikota
 - b. bahwa Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan dianggap tidak spesifik karena mencakup seluruh pengaturan pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas pada Dinas Kesehatan
 - c. bahwa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnis setiap Unit Pelaksana Tekhnis Dinas pada Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Perundangan - Undangan yang berbeda
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 610/MENKES/SK/XI/81 tentang Organisasi dan Tata Kerja Gudang Perbekalan Kesehatan di Bidang Farmasi di Kabupaten/Kota Madya
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor Seri E).
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor :01 Tahun 2013 tentang perubahan Kedua atas peraturan daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 01 seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah kota Pagar Alam
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Gudang
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Daerah
9. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pagar Alam

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan Pedoman dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang pada dinas kesehatan Kota Pagar Alam

2. Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah Kota Pagar Alam Khususnya di bidang obat-obatan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan dan pendistribusian obat ke Puskesmas secara merata

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA GUDANG FARMASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1). Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi yang selanjutnya disingkat UPTD Gudang Farmasi merupakan unsur pelaksana Dinas Kesehatan di bidang Pelayanan Pendistribusian Obat-obatan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan.
- (2). Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi mempunyai tugas :

- (1). Melakukan perencanaan kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi serta pendistribusian obat ke Puskesmas.
- (2). Melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi mempunyai fungsi :

- (1). Melakukan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi.
- (2). Penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang farmasi.
- (3). Koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang farmasi.
- (4). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan diwilayah kerja.

BAB IV

Susunan Organisasi UPTD

Pasal 6

- (1). Susunan organisasi UPTD Gudang Farmasi terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok jabatan Fungsional Tertentu
 - (1). Apoteker dan
 - (2). Asisten Apoteker
- (2). Bagan struktur organisasi Gudang farmasi tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi.

Pasal 8

- (1). Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan Administrasi Umum;
 - b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - c. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
 - d. Pengelolaan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - e. Pengelolaan rencana monitoring dan evaluasi kegiatan Gudang Farmasi;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Gudang Farmasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Gudang Farmasi sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan; dan
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, kelompok Jabatan Fungsional UPTD Gudang Farmasi mempunyai fungsi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud sejumlah tenaga dengan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota dengan mempertimbangkan usul kepala UPTD melalui Kepala Dinas
- d. Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dari beban kerja pada UPTD, dan
- e. Jenis Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB IV
ESELONISASI
Pasal 11

- (1). Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV. a;
- (2). Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IV. b.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 12

- (1). Dalam rangka melaksanakan tugas Kepala UPTD dan kelompok tenaga fungsional serta pihak wajib menerapkan prinsip kerjasama baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2). Setiap Pimpinan UPTD mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3). Setiap Pimpinan UPTD bertanggungjawab memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4). Setiap Pimpinan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6). Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7). Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib melaksanakan rapat berkala.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13

- (1). Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan;
- (2). Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3). Kepala UPTD wajib membuat daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di Lingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4). Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 6 Juni 2016
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 7 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,


dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 14 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS GUDANG FARMASI



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI